

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapat rujukan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang setara beserta persamaan dan perbedaannya, antara lain yaitu :

1. Adi Prasetyo (2012)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengupayakan pengungkapan fenomena dibalik persepsi umat Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu sama saja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif-interpretif dengan obyek penelitian adalah nasabah bank konvensional yang beragama Islam, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pertama yaitu tabulasi dan grafik dan selanjutnya adalah hasil yang telah digambar dalam bentuk grafik diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karena kurangpahaman nasabah terhadap syariat Islam, terutama yang terikat dengan aktivitas ekonomi dan perbankan.

Persamaan : Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persepsi terhadap perbankan syariah.

Perbedaan : Obyek penelitian menggunakan mahasiswa sedangkan penelitian terdahulu menggunakan nasabah bank konvensional.

2. Firman, Abdul Hamid Habbe, Darwis Said (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan akuntansi syariah di Indonesia ditinjau dari persepsi akuntan dan mahasiswa akuntansi di kota Makasar, penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara terhadap responden terkait penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna laporan akuntansi sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi syariah.

Persamaan: Dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah.

Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan responden mahasiswa dan akuntan.

3. Mark Loo (2012)

Penelitian ini bertujuan mengangkat masalah perilaku dan persepsi terhadap perbankan syariah, dengan sampel 100 responden muslim dan 100 responden non muslim di Malaysia. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan data primer. Instrumen penelitian yang dipakai adalah kuesioner yang dilakukan secara wawancara tatap muka langsung. Kesimpulan penelitian ini dari responden non muslim memandang perbankan syariah dengan pandangan yang merugikan lebih besar dari responden muslim.

Persamaan : Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan komponen indikator yang sama yaitu Kognitif, Afektif dan Konatif.

Perbedaan : Untuk perbedaan peneliti terdahulu berfokus pada sampel di Malaysia, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.

4. Dewi Ika Rahmawati, Yudhanta Sambharakreshna, Muhammad Syam Kusufi (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah BSM cabang Pamkesan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kristis, dengan pendekatan ini peneliti tidak hanya mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan syariah , namun juga menggambarkan secara mendalam bagaimana alasan BSM pamekasan menggunakan kebijakan yang terinci pada pengungkapan akuntansinya.

Persamaan : Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah, dan sama menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada subyek penelitian yaitu mahasiswa akuntansi sedangkan peneliti terdahulu menggunakan studi kasus pada salah satu bank syariah.

5. Suparno (2009)

Penelitian ini menguji mengenai bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi di UNSYIAH terhadap perbankan syariah. Sampel yang digunakan adalah 100 responden mahasiswa yang menjadi sasaran penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian dapat menunjukkan bahwa rata-rata 79,7%

responden dalam hal ini responden mengetahui mengenai karakteristik, dan mengetahui mengenai produk rata-rata 79,8%. Dan kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala mempresepsikan positif terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan.

Persamaan: penelitian terdahulu dan sekarang mempunyai kesamaan membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap perbankan syariah.

Perbedaan: perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan mahasiswa Universitas Syiah Kuala sedangkan peneliti sekarang menggunakan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.

**TABEL 2.1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN**

| <b>Nama Peneliti</b>               | <b>Variabel</b>                                    | <b>Hasil</b>   | <b>Persamaan dan Perbedaan</b>   |
|------------------------------------|--|--|--|
| Adi Prasteyo (2012)                | Persepsi tentang bank syariah                      | Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kurang pahaman nasabah terhadap syariat Islam, terutama yang terikat dengan aktivitas ekonomi dan perbankan | Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>- Persepsi tentang bank syariah</li> </ul> Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel yang digunakan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya</li> </ul> |
| Firman, Abdul Hamid, Darwis (2013) | - Tingkat kepentingan pengguna informasi akuntansi | Penelitian ini menghasilkan bahwa pengguna laporan   | Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.</li> </ul>  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik bisnis halal dan haram</li> <li>- Regulasi pemerintah</li> <li>- Model akuntansi syariah</li> </ul> | <p>akuntansi sangat berkepentingan terhadap informasi syariah.</p>   | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responden yang digunakan peneliti terdahulu adalah mahasiswa dan akuntan</li> </ul>   |
| Mark Loo (2012)  | Persepsi dan sikap  | <p>Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari responden non muslim memandang perbankan syariah dengan pandangan yang merugikan lebih besar dari responden muslim</p> | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kualitatif Deskriptif</li> <li>- Instrumen penelitian menggunakan kuesioner</li> <li>- Meneliti persepsi berdasarkan kognatif, afektif dan konatif.</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek penelitian terdahulu ada nasabah</li> </ul> |
| Dewi Ika Rahmawati, Yudhanta Sambharkreshna, Muhammad Syam Kusufi (2009) | Perlakuan akuntansi mudharabah dan murabahah  | <p>Menghasilkan pengungkapan akuntansi pembiayaan yang terperinci pada catatan atas laporan keuangan bank syariah sesuai dengan PSAK</p>                                   | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>- Meneliti penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek penelitian pada BSM</li> </ul>   |

|                |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| Suparno (2009) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik</li> <li>- Produk</li> <li>- Prinsip</li> </ul> | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala mempersepsikan positif perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah. | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti sekarang sama meneliti karakteristik dan produk perbankan syariah.</li> <li>- Menggunakan kualitatif deskriptif</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel yang digunakan adalah mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.</li> </ul> |
|----------------|--|--|---|

## 2.2 Landasan Teori

Teori yang dipakai untuk mendasari dan mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

### 1.2.1 *Grand Theory of Perception*

Persepsi adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi juga mempunyai pengertian mengenai bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Sedang dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang

ditunjukkan oleh panca indra. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan mengintrepetasikan perilaku mereka sendiri. Teori ini juga mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku (Ikhsan, 2010:21).

Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya (Robbin, 2015:103). Indikator-indikator persepsi ada dua macam yaitu:

1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

2. Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. evaluasi ini sangat subjektif individu yang satu menilai suatu ransang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Persepsi juga didefinisikan sebagai proses kognitif di mana seseorang individu memberikan arti pada lingkungan dengan merasionalkan stimulus lingkungan dengan pengamatan, pemilihan, dan penerjemahan (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006:116). Melalui persepsi seseorang berusaha untuk merasionalisasi lingkungan dan keadaan sekitarnya didasarkan pada pengalaman masa lalu. Kebutuhan dan keinginan serta signifikan mempengaruhi persepsi

seseorang. Stephan mendefinisikan sikap sebagai bentuk pernyataan suka atau tidak suka yang dapat merupakan daya tarik atau keengganan menghadapi situasi, orang, kelompok, atau komponen yang dapat didefinisikan dalam suatu lingkaran termasuk ide yang abstrak atau sosial politik (Setiawan dan Gozali, 2006:9)

Azwar (dalam Ivan dan Imam, 2006) menyatakan bahwa tiga komponen tentang sikap dari para ahli psikologi modern jika dilihat dari pendekatan tricomponent yang merupakan interaksi antara komponen-komponen pembentuk sikap. Komponen tersebut adalah:

- a. Kognitif yaitu meliputi kepercayaan (*beliefs*), ide, dan konsep.
- b. Afektif yaitu arah dan intensitas penilaian seseorang atau petasan yang diekspresikan terhadap objek sikap yang meliputi perasaan emosi.
- c. Konatif yaitu psikomotori yang merupakan kecenderungan untuk bertindak laku terhadap objek atau orang.

Penjelasan dari *Tricomponent* tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi melibatkan aspek kognitif atau pengathuan yang menimbulkan afektif atau interpretasi (penilaian) terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman dan kemudian membentuk suatu sikap berupa konatif (tindakan). Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah melihat aspek kognitif, afektif, dan konatif dapat dijadikan faktor untuk melihat dan menjelaskan alasan responden terhadap pandangan operasional perbankan syariah ke depannya.

### **1.2.2 Legitimacy Theory**

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) adalah sebagai suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Dalam penerapan teori legitimasi dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah.

### **1.2.3 Stewardship Theory**

Menurut Danalson dan Davis (Ikhsan Suprasto, 2008: 84) Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (Steward).

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (control) dan mengarahkan, kearah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi suatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Teori stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik). (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Ikhsan Suprasto, 2008: 84). Teori stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

*Stewardship theory* adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para stakeholdernya. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang tentu saja akan mementingkan pihak pemilik dan yang dimana adalah para nasabahnya bukan semata mementingkan pihak pengelola

saja. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

### 2.2.3 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 pasal 1-perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tertuang dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

Ayat 1: Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Ayat 7: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah adalah bank yang didalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana.

Bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana para nasabahnya, karena jika teradi kesalahan dalam pengelolaan dananya maka akan berdampak pada turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank islam adalah syariah, menurut ensiklopedia islam adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### 2.2.4 Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Bank juga dikatakan sebagai mediasi bidang keuangan, disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan Unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan Unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnyadan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan Unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pegelola wakaf (mazbir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil dapat melaksanakan kegiatan usaha *leasing (ijarah)*, anjak piutang (*hawalah/hiwalah*), consumer financing (*murabahah*), modal ventura (*musyarakah*, pegadaian (*rahn*) yang dibagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil, maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial.

a. Fungsi Manager Investasi

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah*, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam mengelola dana kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ijarah* dan prinsip jual beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Bank bank

syariah menginvestasikan dan yang disimpan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, memberikan layanan *letter of credit* (L/C) dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip kafalah, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip *sharf* dan sebagainya.

d. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi sosial pada masyarakat.

### 2.2.5 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakan dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah*. Ketentuan rukun akad dari transaksi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Rukun akad dalam bank syariah adalah:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Akad/ ijab qabul

Syarat dari pelaksanaan transaksi bank syariah juga berbeda dari bank konvensional. Syarat dari pelaksanaan transaksi dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- b. Harga barang dan jasa harus jelas (telah ditetapkan).

- c. Tempat penyerahan harus jelas, karena berdampak pada biaya transportasi
- d. Barang objek transaksi harus sepenuhnya berada dalam objek kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* yang terjadi dalam pasar modal.

## 2. Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, dalam bank syariah jika timbul sengketa antara nasabah dengan bank maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan sesuai dengan materi dan tata cara hukum syariah. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2008 penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yang dimaksud penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah penyelesaian sengketa dengan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan.

## 3. Struktur organisasi

Bank syariah sapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

#### 4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah bisnis yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan oleh islam.

Diharamkan oleh islam.

#### 5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan usaha yang merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi perilaku setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, demikian dalam hal *punishment* dan *reward* diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah. Etika juga harus dijaga dalam hal berpakaian (aurat yang tertutup) dan tingkah laku para karyawan serta perlakuan yang baik terhadap nasabah sehingga memberikan cerminan bahwa mereka bekerja dalam lembaga keuangan yang membawa nama besar islam.

#### 2.2.6 Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu bank yang didasarkan pada asas kemitraan, keadilan, tranparasi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan yang didasarkan prinsip syariah, dengan demikina di definisikan beberapa karakteristik bank syariah sebagai berikut ini:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad, pemakaian dan kebutuhan informasi laporan keuangan bank syariah.

#### Prinsip Operasi Bank Syariah

Menurut Kasmir (2010:18) mengenai prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas beberapa hal dibawah ini:

- a. Prinsip keadilan, dalam prinsip ini tercermin penerapan imbalan atas dasar bagi hasil sera pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan juga nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, dalam prinsip ini bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin mengenai hak, kewajiban, resiko dan juga keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. Prinsip keterbukaan, dalam prinsip ini melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

- d. Prinsip universalitas, dalam prinsip ini bank mendukung operasionalnya dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan juga golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*.

### **2.2.7 Sistem Informasi Akuntansi pada Perbankan Syariah**

Sistem Informasi Akuntansi Syariah merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait untuk menghasilkan informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi syariah merupakan suatu sistem atau teknik dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dengan pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai islam.

Sistem perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai dasar dari perbankan dan perbankan syariah dan diharapkan dapat memicu keajahteraan masyarakat. Menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

### **2.2.8 Produk Operasional Bank Syariah**

Menurut Karim (2006:97) pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Produk penyaluran dana yang meliputi transaksi : *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

- b. Produk penghimpunan dana yang meliputi transaksi: *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *wakalah*.
- c. Produk jasa yang meliputi transaksi: *sharf*, dan *ijarah*.

Berikut jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan yaitu sebagai berikut :

1. *Al-wadi'ah* (simpanan). Prinsipnya merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan juga dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki
2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Pada bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. Maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga yang dibebankan tetapi bank syariah menetapkan bagi hasil yang terbagi dalam empat akad yaitu :
  - a. *Al-musyarakah*, merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
  - b. *Al-mudharabah*, merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kesepakatan di awal perjanjian.

- c. *Al- muzara'ah*, merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
- d. *Al- musaqah*, merupakan bagian dari *al- muzara'ah*, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil panen pertanian.
3. *Ba'i Al- Murabahah*, merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
4. *Ba'i As- Salam*, pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
5. *Ba'i Al- Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Dari kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.
6. *Al- Ijarah (leasing)*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7. *Al- Wakalah* atau *Wakilah*, penyerhana atau pendelagasian atau pemberi mandat sari satu pihak ke pihak lain.
8. *Al- Kafalah* (garansi) merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
9. *Al-Hawalah*, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

10. *Ar- Rahn*, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti peminjaman hutang ataupun gadai (kasmir, 2002:217).

### **2.2.9 Definisi Akuntansi Syariah**

Definisi akuntansi syariah menurut Nurhayati (2009:2) adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan mencatat, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Allah SWT.

Menurut Husein (2001:30) pengertian akuntansi dalam islam berasal dari arti muhasabah. Pengertian muhasabah dalam bahasa arab berasal dari kata kerja hasaba, dan diucapkan juga dengan hisab, hasibah, muhasabah, dan hisaba. Akuntansi syariah, pada hakekatnya yaitu belajar serta menerapkan prinsip keseimbangan (*balance*) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia serta aktualisasi sosial ekonomi, dan persaudaraan dalam masyarakat. Fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, dengan begitu upaya dilakukan oleh manusia harus mampu merespon kebutuhan masyarakat ataupun harus memiliki orientasi sosial.

Tujuan utama dari akuntansi yaitu untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi) (Muhammad, 2013:6). Akuntansi

telah menjadi alat ukur menghitung keuntungan perusahaan yang berbeda dari keuntungan sosial. Masyarakat mengharapkan agar perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam menggunakan SDM, bahan dan dana untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam mendistribusikan hasilnya kepada penyumbang.

#### **2.2.10 Konsep Akuntansi Syariah**

Konsep akuntansi syariah adalah Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya maka wajar bahwa masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang disahkan melalui pembuktian sendiri sesuai landasan agama (Muhammad, 2013:38). Mereka merumuskan tiga model diantaranya Colonial Model yang menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam maka mestinya pemerintahan akan menerapkan syariat Islam dan mestinya pemerintahan akan menerapkan syariat Islam dengan begitu mestinya teori akuntansinya akan bersifat teori akuntansi syariah.

Pencatatan dalam Islam memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas aktivitas dan menemukan surplus serta defisit atas pencatatan yang tidak seimbang. Bila ditemukan kesalahan maka orang yang bertanggung jawab harus menggantinya. Prosedur yang harus dilakukan dalam akuntansi menurut Al Mazindari (Muhammad, 2013:7) menjelaskan bahwa model akuntansi yang pernah digunakan negara Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

- a. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas, sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan.

- b. Harus mengeluarkan saldo secara teratur.
- c. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.
- d. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
- e. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantongnya pribadi kepada kantor.
- f. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (keuangan) yang berada di dalam tanggung jawabannya, dan pengaturannya terhadap jumlah (keuangan) tersebut.
- g. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi yang lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.

### **2.3 Kerangka Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntansi Syariah dalam Penerapan Operasional Perbankan Berbasis Syariah, maka hal tersebut disajikan dalam kerangka penelitian pada gambar ini

GAMBAR 2.1  
KERANGKA PENELITIAN

